

BAB I

Latar Belakang

Kejahatan tindak pidana penggelapan merupakan masalah serius dan banyak terjadi di Indonesia, terutama dalam konteks ekonomi dan keuangan modern. Tindak pidana tersebut berdampak signifikan terhadap stabilitas dan keberlanjutan sektor ekonomi di Perbankan. Tindak pidana ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga dapat merusak reputasi sistem hukum dan kelembagaan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut (Irawan et al., 2022). Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah meningkatkan tindak pidana penggelapan. Penggelapan merujuk pada tindakan seseorang yang menyalahgunakan hak atau kepercayaan yang diperoleh tanpa melanggar hukum dengan merampas harta benda manusia, sesuai dengan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Massie, 2017).

Berbagai macam kejahatan di sektor bank di antaranya yaitu, perizinan yang biasanya berupa kejahatan bank gelap. Selain itu, kejahatan dalam hal kerahasiaan bank yang mana data nasabah dibocorkan tanpa izin yang jelas. Kejahatan juga dapat terjadi dalam pelaksanaan bank, serta kurangnya pengawasan yang cukup terhadap transaksi yang mencurigakan atau tidak mengendalikan risiko dengan baik (Wanda, 2020). Secara umum, sanksi pidana di sektor perbankan terutama dalam hal penjatuhan denda memiliki ancaman yang sangat besar, yang tertuang dalam Pasal 3 butir 1 Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Pasal tersebut menerangkan, dalam pelaksanaan ketentuan kerahasiaan harus berdasarkan perintah atau izin resmi dari Pimpinan Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2000). Kemudian, Pasal 47 ayat (10) dan (2) Undang-undang Perbankan, mengatur

mengenai sanksi pidana bagi pelanggar hukum yang membocorkan kerahasiaan bank, dengan ancaman hukuman penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun, dan terkena denda minimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan maksimal Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) (Republik Indonesia, 1998).

Perbankan rentan terhadap perubahan arus global, umumnya pemerintah berupaya mengatur sektor perbankan dengan cara menjamin solvabilitas mereka (Schooner, 2003). Dari segi ekonomi, bank sangat diperlukan untuk menopang sistem keuangan dalam meningkatkan pemerataan, perubahan ekonomi, dan keseimbangan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat luas (Hasibuan, 2005). Peran perbankan sebagai lembaga intermediasi, yaitu bank mengumpulkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus entitas) dan memberikan dana kepada pihak yang membutuhkannya (defisit entitas) (Purba, et al., 2025). Dengan demikian, pemerintah serta lembaga terkait diperlukan dalam memastikan sektor perbankan berjalan dengan efektif dan mematuhi regulasi yang berlaku (Wahyudi, 2022.)

Lembaga keuangan bank dikenal dengan asas kerahasiaan yang sangat ketat. Menurut Kasmir (2008), asas kerahasiaan merupakan asas fundamental dalam keamanan bank, bersama dengan asas kepercayaan (*fiduciary principle*), asas kehati-hatian (*prudential principle*), asas kerahasiaan (*secrecy principle*), dan asas mengenal nasabah (*know how your customer principle*). Prinsip ini juga diatur lebih rinci dalam Peraturan OJK terbaru (POJK No.44 Tahun 2024) yang mengatur mekanisme pembukaan rahasia bank secara terbatas dan terkontrol (Putrianda, 2022).

POJK ini juga diterbitkan untuk memperbarui ketentuan terkait dengan rahasia

bank sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Penerbitan POJK No. 44 Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pihak yang meminta Rahasia Bank, diantaranya lembaga penegak hukum, dan industri perbankan yang akan memberikan informasi data nasabah kepada pihak yang meminta dan memenuhi persyaratan pembukaan Rahasia Bank, Ini merupakan respon atas kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kerahasiaan dan penyidikan.

Asas kerahasiaan bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dengan merahasiakan informasi keuangan dan data pribadi nasabah. Asas ini juga diterapkan demi kepentingan bank yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk menghimpun keuangan mereka ((Nasution, 2019). Dengan demikian, asas kerahasiaan bank menjadi karakter yang kuat dan esensial dalam dunia perbankan. Secara praktis, aturan perbankan telah menciptakan dua teori terkait kerahasiaan di antaranya adalah teori absolut dan teori *relative*. Teori absolut menegaskan bahwa perbankan harus terus menerus mempertahankan kerahasiaan data nasabah tanpa terkecuali (Faisal, 2018). Namun, teori ini dapat berpengaruh negatif terhadap pengungkapan kejahatan seperti tindak pidana penggelapan.

Sementara itu, teori *relative* memungkinkan untuk melanggar asas rahasia bank dalam keadaan tertentu dengan pengecualian untuk situasi yang luar biasa (Riyanto, 2021). Pengecualian tersebut diatur pada Pasal 40 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal ini berkaitan dengan kewajibannya bank untuk melindungi informasi nasabahnya. Namun, ada beberapa situasi dimana tidak harus menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Misalnya, untuk perpajakan, utang bank, atau proses hukum pidana, bank dapat memberikan informasi nasabah tanpa izin

mereka. Namun, apabila ingin memberikan informasi tersebut kepada pihak lain diperlukan izin tertulis dari nasabah (Wahyudi, 2022).

Keterlibatan aparat penegak hukum seperti kepolisian diperlukan untuk mengungkap tindak pidana penggelapan dalam bentuk penyidikan. Hal ini dipertegas sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diuraikan secara rinci pada Pasal 1 ayat (2), bahwa penyidikan yaitu proses hukum yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk mengindikasikan tindak pidana yang berlangsung serta untuk mengungkap pelaku. Dengan demikian, proses penyidikan adalah langkah awal yang penting dalam menyelesaikan suatu kasus kejahatan, karena dengan bukti yang cukup, penyidik dapat menemukan tersangka yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Proses penyidikan oleh kepolisian sering kali berbenturan dalam penyidikan tindak pidana penggelapan dengan asas kerahasiaan bank. Hal ini berpengaruh terhadap penanganan tindak pidana penggelapan oleh kepolisian dihadapkan pada berbagai kendala dan hambatan dalam proses penyidikan (Oktavianaldi & Artina, 2018). Hambatan tersebut berupa kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti berupa dokumen penting dari pihak bank dan mendapatkan izin pembukaan rahasia bank. Hal ini dikarenakan pihak bank masih mengacu pada rumusan Pasal 40 butir 1 Undang-Undang Perbankan, mereka diwajibkan untuk mematuhi aturan tersebut agar informasi nasabah tetap aman dan terlindungi.

Muatan pasal mengenai asas kerahasiaan bank dalam praktiknya menyulitkan penyidik, hal ini menciptakan dilema antara lembaga keuangan dan pihak penegak hukum karena setiap aturan mengharuskan bank untuk memberikan penjelasan kepada pihak berwenang. Jika bank harus mengungkapkan informasi rahasia bank,

maka akan dikenai sanksi, begitu juga bagi pihak yang meminta dengan sengaja memaksa informasi tersebut. Selain itu, dalam melaksanakan keamanan bank, asas kerahasiaan diterapkan bersamaan dengan asas mengenal nasabah untuk mengenal sejauh mungkin informasi nasabah guna mendeteksi adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil tindak pidana. Namun, terkadang bank dihadapkan dengan antara melindungi privasi nasabah dan/atau membantu mengungkap kejahatan. Bank harus mengenal nasabah untuk menjaga keamanan transaksi keuangan, tetapi pada saat yang sama, bank juga harus menjaga kerahasiaan informasi nasabah sesuai dengan asas kerahasiaan bank.

Berdasarkan penelusuran, penelitian terdahulu lebih banyak membahas asas kerahasiaan bank secara umum, penyidikan tindak pidana perbankan secara luas sehingga belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji batasan asas kerahasiaan bank dalam penyidikan tindak pidana penggelapan, terutama dari perspektif KUHAP yang mengatur tata cara penyidikan pidana di Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2021), dengan topik "Kajian Proses Penyidikan Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dana Nasabah Bank Yang Terbentur Prinsip Kerahasiaan Bank", dalam penelitiannya mengkaji tindak pidana pencurian dana pada sektor perbankan. Selanjutnya oleh Wahyudi (2022), dengan topik "Tinjauan Hukum Tentang Kerahasiaan Bank Terkait Data Nasabah Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia", berisikan hukum yang mengatur kerahasiaan bank pada tindak pidana pencucian uang. Penelitian lainnya oleh (Wiwin, 2024) dengan topik "Analisis Hukum Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", menganalisis hukum terkait pembukaan rahasia bank serta pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Dari hasil penelusuran tersebut, peneliti menegaskan bahwa penelitian sebelumnya belum secara komprehensif menguji bagaimana ketentuan KUHAP, khususnya Pasal 1 ayat 2 dan pasal-pasal terkait alat bukti dan prosedur penyidikan, mengatur pembatasan asas kerahasiaan bank dalam kasus penggelapan. Diperlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana KUHAP dapat memberikan batasan dan solusi agar penyidikan penggelapan dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan asas kerahasiaan bank.